

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin meningkat, hal ini mengakibatkan akan permintaan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat semakin meningkat, baik dari pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini perbankan yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menjadi lembaga perantara di antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana maupun masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang mempunyai dana, mereka akan menghimpun dananya tersebut ke bank dengan harapan bahwa dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari surplus ke unit defisit, dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana di mediasi oleh lembaga keuangan pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kemudahan akses dan operasional. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking system* dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri.¹

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.²

Salah satu kegiatan dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana dan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal.3

dana. Bank syariah dalam melakukan pengoperasian salah satunya pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam, karena konsep dasar dari bank syariah yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Pada dasarnya semua produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank sangat penting yaitu dilihat dengan pada dasarnya bank terdiri atas kepercayaan. Awal munculnya suatu bank syariah adalah karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. Pengharaman *riba* memunculkan kebutuhan kepada produk dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan kaidah kaidah syariat Islam. Bank Syariah menawarkan produk dan jasa perbankan yang dalam operasionalnya tidak atau tanpa mengandung unsur-unsur *riba*.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.³ Pembiayaan dalam bank syariah dapat diartikan sebagai kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang menerima atau nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan bermanfaat bagi bank syariah, nasabah maupun pemerintah, karena dari aktivitas pembiayaan tersebut banyak pihak yang diuntungkan dan tidak memberi

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013,) hal. 51

keuntungan sepihak, sesuai kaidah kadiyah syariat Islam. Kegiatan bank syariah yaitu dalam hal pembiayaan yang sesuai syariat Islam telah diatur didalam UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sama seperti bank lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, ataupun bentuk-bentuk dari badan usaha lainnya, kemudian yang lebih penting apabila suatu badan usaha akan terus-menerus memperoleh laba atau keuntungan maka berarti kelangsungan hidup dari badan tersebut akan terjamin.⁴

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang besar di negara Indonesia. Bank Syariah Mandiri telah mampu berkembang dan bertahan didalam persaingan perbankan dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Sampai sekarang Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan dan berkembang. Perkembangan Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari prestasinya yaitu mendapatkan 27 penghargaan dari lembaga lokal maupun internasional dan mendapat predikat yaitu sebagai bank syariah terbaik dari Karim Business Consulting.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 1.

Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan, diantaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, serta pada mode sekunder dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Pada pembiayaan yang menggunakan mode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan bagi rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode sekunder yaitu pembiayaan *murabahah*, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.

Menurut Novi⁵ dalam penelitiannya yang berjudul Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri, yang menyarankan untuk menambah faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba. Jadi dari rekomendasi peneliti terdahulu ini yang menjadikan alasan untuk mengambil faktor atau variabel lainnya yaitu menambahkan pembiayaan musyarakah dan ijarah. Pembiayaan musyarakah dan ijarah adalah produk yang ditawarkan oleh bank mandiri syariah yang merupakan faktor-faktor⁵ yang mempengaruhi laba bersih.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan bila rugi

⁵ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", (Sumatera : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1, 2015)

akan ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁶ Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai yang telah disepakati dengan jumlah tertentu.⁷ *Musyarakah* merupakan perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.⁸ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹

Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan produk bank syariah yang banyak diminati nasabah. Hal ini dapat dilihat dari data tahunan perbankan yang dipublikasikan Bank Indonesia tercatat bahwa piutang *murabahah* pada tahun 2012 mendominasi sebesar Rp. 52.02 triliun diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 17.73 triliun dan pembiayaan *mudharabah* masih dibawah meski tidak terlampau terlalu banyak, berbeda dengan *ijarah* yang nilainya masih dibawah jauh dari pada pembiayaan-pembiayaan tersebut.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMP-YKPN, 2005), hal. 102.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hal 138.

⁸ *Ibid.*, hal. 15


⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani press, Jakarta, 2001) hal 117.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah yang perkembangannya cukup pesat yang ditandai dengan dalam kurun waktu tiga belas tahun memperoleh peringkat penilaian sebesar 92,94 dengan predikat terbaik. Dengan pernyataan tersebut yang menjadikan Bank Syariah Mandiri menjadi menarik untuk diteliti. Didalam Bank Mandiri Syariah, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah mendominasi dari pada ijarah yang lebih sedikit dengan melihat tabel berikut.

Gambar 1.1

Pembiayaan pada PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2018

(dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Bank Syariah Mandiri¹⁰

¹⁰ www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan diakses pada tanggal 03-03-2018 , pukul 13.00

Portofolio pembiayaan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, yaitu pada jumlah pembiayaan-pembiayaan nilai secara keseluruhan mendominasi pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* sebesar 53.201.181 juta rupiah mengalami kenaikan di tahun berikutnya dengan perolehan tahun 2017 sebesar 54.783.980 juta rupiah dan pada tahun 2018 meningkat lagi dengan perolehan sebesar 59.393.119 juta rupiah. Pada tahun 2016 pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.151.201 juta rupiah mengalami kenaikan di tahun berikutnya dengan perolehan sebesar 3.398.751 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan perolehan sebesar 3.273.030 juta rupiah. Nilai dari pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 13.338.662 juta rupiah, tahun 2017 sebesar 17.640.213 juta rupiah dan tahun 2018 sebesar 21.449.077 juta rupiah. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, lain halnya dengan *ijarah* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai *ijarah* sebesar 1.330.260 juta rupiah, tahun 2017 sebesar 1.207.705 juta rupiah dan tahun 2018 sebesar 1.171.123 juta rupiah.


Dari beberapa pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang banyak diminati dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai yang cukup

kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada setiap tahunnya meskipun tidak sebesar pembiayaan *murabahah*. Pada produk ijarah memiliki nilai yang kecil tetapi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Gambar 1.2

Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018

(dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Bank Syariah Mandiri¹¹

Laba secara umum merupakan selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Dalam perbankan laba dapat diartikan sebagai hasil dari perolehan produk-produk yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Pada gambar 1.2 diatas pada periode 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Dari peningkatan laba Bank Syariah Mandiri juga

¹¹ www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan diakses pada tanggal 03-03-2019 , pukul 13.00

dipengaruhi beberapa faktor yaitu naiknya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah yang sudah dijelaskan pada Gambar 1.2. Pada periode 2018 merupakan tahun dimana Bank Syariah Mandiri terjadi peningkatan yang besar yaitu dari tahun 2017 sebesar 365.166 juta rupiah meningkat 238.390 juta rupiah dengan perolehan tahun 2018 sebesar 603.556 juta rupiah. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan meski tidak sebesar periode selanjutnya di tahun 2018 yaitu pada tahun 2016 sebesar 325.414 juta rupiah meningkat 39.752 juta rupiah dengan perolehan tahun 2018 sebesar 365.166 juta rupiah.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*
 - a. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.
 - b. Masyarakat mulai beralih menggunakan produk pembiayaan dengan basis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - c. Adanya penipuan tentang besarnya harga pembelian.
2. Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Besar kecilnya persentase nisbah keuntungan dalam pembiayaan bagi hasil.
 - b. Penerapan sistem pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
3. Pembiayaan *Musyarakah*
- a. Kualitas pelayanan yang diberikan.
 - b. Sedikitnya nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan *musyarakah*.
4. *Ijarah*
- a. Penerapan sistem pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
 - b. Sedikitnya nasabah yang melakukan transaksi *ijarah*.
5. Laba
- a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri ?
- b. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri ?
- c. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri ?

- d. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri ?
- e. Apakah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri.
- b. Untuk menguji pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri.
- c. Untuk menguji pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri.
- d. Untuk menguji pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri.
- e. Untuk menguji pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* , *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam, serta untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan

murabahah, mudharabah, musyarakah dan *ijarah* serta pengaruhnya terhadap laba suatu bank syariah.

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan perbankan syariah, serta dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja perbankan syariah sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.

2) Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah dan sebagai perbandingan dari atau untuk penelitian selanjutnya.

3) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat guna untuk menambah pengetahuan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.

4) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman ilmu baru mengenai pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* serta pengaruhnya terhadap laba pada bank syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus pada Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* dan Laba pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2015 sampai 2017 yang diambil dari laporan keuangan bulanan PT. Ban Syariah Mandiri yang dipublikasikan.

G. Penegasan Istilah

Secara konseptual penelitian ini memiliki empat variabel bebas yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X1), *Mudharabah* (X2), *Musyarakah* (X3) dan *Ijarah* (X4) satu variabel terikat yaitu Laba Bersih (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri”.

a. *Murabahah*

Menurut Karim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karenan dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin

diperoleh). Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹²

b. *Mudharabah*

Menurut Buchari, *Mudharabah* adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang diruangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

c. *Musyarakah*

Menurut Buchari, *Musyarakah* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.¹⁴

¹² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 113.

¹³ Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabrta, 2014), hal.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 15

d. *Ijarah*

Menurut Syafi'i, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵

e. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap pengaruh pembiayaan *mudarabah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba.

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan sebuah akad pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang dalam operasionalnya, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan nilai keuntungan yang telah disepakati bersama. Indikator pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dengan melihat dari total pembiayaan *murabahah* pada setiap bulannya.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani press, Jakarta, 2001) hal 117.

¹⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 303

- 2) Pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan sistem bagi hasil yang pada operasionalnya terdapat pihak yang menyediakan dana dan pihak sebagai pengelola. Indikator pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dengan melihat dari total pembiayaan *mudharabah* pada setiap bulannya.
- 3) Pembiayaan *musyarakah* merupakan sebuah produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan bagi hasil yang pada operasionalnya semua pihak memberi kontribusi dana karena dalam akad ini sistemnya yaitu kerjasama. Indikator pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dengan melihat dari total pembiayaan *musyarakah* pada setiap bulannya.
- 4) *Ijarah* merupakan sebuah produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan sistem sewa yang dalam operasionalnya terdapat akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Indikator pembiayaan *ijarah* Bank Syariah Mandiri yaitu dengan melihat

laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dengan melihat dari total pembiayaan *musyarakah* pada setiap bulannya.

- 5) Laba atau keuntungan merupakan perhitungan keuntungan yang didapat oleh bank syariah dari perolehan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Laba tersebut akan menunjukkan apakah bank syariah tersebut apakah untung atau rugi, tingkat labanya naik atau turun.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini, nantinya akan terbagi menjadi 6 bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan berbagai teori mengenai pembiayaan dan laba dimana teori tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan dalam membahas masalah yang diangkat. Selain itu, landasan teori juga mencakup informasi mengenai PT. Bank Syariah Mandiri

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, serta instrumen penelitian yang diperlukan dalam menyampaikan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan deskriptif data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri.

BAB VI

Berisi kesimpulan dan saran.